



**PUTUSAN**

Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Rianto Simangunsong als Rendi
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanggok Bongkar VII No.14 Kelurahan Perumnas Mandala Kecamatan Medan Denai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rianto Simangunsong als Rendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik tertanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Tobiasdika Simatupang als Dika
2. Tempat lahir : Medan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Perumnas Mandala Blok III No.54  
Kecamatan Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Tobiasdika Simatupang als Dika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. Rianto Simangunsong Als Rendi** dan terdakwa **II. Tobiasdika Simatupang Als Dika** terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I. Rianto SIMANGUNSONG Als RENDI** dan terdakwa **II. TOBIASDIKA SIMATUPANG Als DIKA** masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2019 No Pol BM 2203 MH, Nomor Rangka MH3SG3190KJ541905 Nomor Mesin G3E4E1406450, an Exrizal;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam tahun 2019 No Pol BM 2203 MH, Nomor Rangka MH3SG3190KJ541905 Nomor Mesin G3E4E1406450, an Exrizal.

**Dikembalikan kepada saksi korban Iffan Prayudi,SE**

- 1 (satu) Keping CD yang berisikan Salinan CCTV;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buahkunci L;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 3863 AAN

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa ia terdakwa **I. Rianto SIMANGUNSONG ALS RENDI** dan terdakwa **II. TOBIASDIKA SIMATUPANG ALS DIKA** bersama-sama dengan **Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu** (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 06.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa **I. Rianto Simangunsong** Als **Rendi** bersama dengan terdakwa **II. Tobiastika Simatupang** Als **Dika** mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah BK 3863 AAN milik terdakwa II. sedangkan teman para terdakwa yang bernama Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu (masing-masing belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepedamotor yang tidak ketahuai identitasnya, dan kemudian pada saat melintas didepan rumah saksi korban Iffan Prayudi,SE di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, lalu terdakwa I. dan terdakwa II bersama Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban sedang terparkir di halaman depan rumah saksi korban sehingga terdakwa I. dan terdakwa II. bersama Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu langsung memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan lalu terdakwa I. bersama dengan Natal Nael Perangin-angin membuka gembok pintu pagar besi rumah saksi korban dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa II. bersama dengan Toni Pasaribu menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban, selanjutnya setelah berada di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa I. dan Natal Nael Perangin-angin mematahkan kunci stang sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi kunci stang terkunci kemudian terdakwa I dan Natal Nael Perangin-angin mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar dari rumah saksi korban dan membawa sepeda motor saksi korban pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. bersama dengan Natal Nael Perangin-angin serta Toni Pasaribu pergi ke Jalan Pasar III Datuk Kabu Gang Amal Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan untuk berjumpa dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dimana saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon datang ke lokasi tersebut bersama dengan saksi Agus Kurniawan lalu terdakwa II. menjual sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban tersebut kepada saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun pada saat itu petugas kepolisian datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. serta saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan sedangkan Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu berhasil melarikan diri kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. bersama saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa I. dan terdakwa II mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP**

**Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa **I. Rianto Simangunsong Als Rendi** dan terdakwa **II. Tobiastika Simatupang Als Dika** bersama-sama dengan **Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu** (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 06.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa **I. Rianto Simangunsong Als Rendi** bersama dengan terdakwa **II. Tobiastika Simatupang Als Dika** mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah BK 3863 AAN milik terdakwa II. sedangkan teman para

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



terdakwa yang bernama Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu (masing-masing belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak ketahuai identitasnya, dan kemudian pada saat melintas didepan rumah saksi korban Iffan Prayudi, SE di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, lalu terdakwa I. dan terdakwa II bersama Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban sedang terparkir di halaman depan rumah saksi korban sehingga terdakwa I. dan terdakwa II. bersama Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu langsung memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan lalu terdakwa I. bersama dengan Natal Nael Parangin-angin membuka gembok pintu pagar besi rumah saksi korban dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa II. bersama dengan Toni Pasaribu menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban, selanjutnya setelah berada di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa I. dan Natal Nael Perangin-angin mematahkan kunci stang sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi kunci stang terkunci kemudian terdakwa I dan Natal Nael Perangin-angin mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar dari rumah saksi korban dan membawa sepeda motor saksi korban pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. bersama dengan Natal Nael Perangin-angin serta Toni Pasaribu pergi ke Jalan Pasar III Datuk Kabu Gang Amal Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan untuk berjumpa dengan saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dimana saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon datang kelokasi tersebut bersama dengan saksi Agus Kurniawan lalu terdakwa II. menjual sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban tersebut kepada saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun pada saat itu petugas kepolisian datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. serta saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan sedangkan Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu berhasil melarikan diri kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. bersama saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa I.

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 06.00 wib, terdakwa **I. Rianto Simangunsong Als Rendi** bersama dengan terdakwa **II. Tobiadika Simatupang Als Dika** mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah BK 3863 AAN milik terdakwa II. sedangkan teman para terdakwa yang bernama Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu (masing-masing belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepedamotor yang tidak ketahuai identitasnya, dan kemudian pada saat melintas didepan rumah saksi korban Iffan Prayudi, SE di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, lalu terdakwa I. dan terdakwa II bersama Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban sedang terparkir di halaman depan rumah saksi korban sehingga terdakwa I. dan terdakwa II. bersama Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu langsung memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan lalu terdakwa I. bersama dengan Natal Nael Perangin-angin membuka gembok pintu pagar besi rumah saksi korban dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa II. bersama dengan Toni Pasaribu menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban, selanjutnya setelah berada di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa I. dan Natal Nael Perangin-angin mematahkan kunci stang sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi kunci stang terkunci kemudian terdakwa I dan Natal Nael Perangin-angin mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar dari rumah saksi korban dan membawa sepeda motor saksi korban pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. bersama dengan Natal Nael Perangin-angin serta Toni Pasaribu pergi ke Jalan Pasar III Datuk Kabu Gang Amal Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan untuk berjumpa dengan saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dimana saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon datang kelokasi tersebut bersama dengan saksi Agus Kurniawan lalu terdakwa II. menjual sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban tersebut kepada saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun pada saat itu petugas kepolisian datang ke lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. serta saksi Muhammad

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan sedangkan Natal Nael Perangin-angin dan Toni Pasaribu berhasil melarikan diri kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. bersama saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa I. dan terdakwa II mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iffan Prayudi SE dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Garu II A No 85 Kel Harjosari II Kec. Medan Amplas Kodya yang terpakir di halaman depan rumah saksi;

- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi lalu memeriksa rekaman CCTV dan ternyata terlihat bahwa para terdakwa serta Natalnael Perangin-angin dan Toni Pasaribu (masing-masing belum tertangkap) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi tersebut dengan cara terdakwa I Bersama dengan Natanael Perangin-angin membuka gembok pintu pagar besi rumah saksi dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa II. Bersama dengan Toni Pasaribu menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi setelah berada di halaman rumah saksi lalu terdakwa I. dan Natanael Perangin-angin mematahkan kunci stang sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi yang pada saat itu dalam kondisi kunci stang terkunci



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I dan Natanael Perangin-angin mendorong sepeda motor milik saksi tersebut keluar dari rumah saksi dan membawa sepeda motor saksi pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi lalu melaporkan perbuatan terdakwa I. dan terdakwa II. Serta temannya tersebut kepetugas kepolisian;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari petugas kepolisian bahwa terdakwa I dan terdakwa II. serta saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi berhasil diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan sedangkan Natalnael Perangin-angin dan Toni Pasaribu berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dapat merugikan saksi korban sebesar Rp 20.000.000 ( dua puluh ribu rupiah).;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Veri Febrian dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023, sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Garu II A No 85 Kel Harjosari II Kec. Medan Amplas Kodya yang terpakir di halaman depan rumah saksi;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi lalu memeriksa rekaman CCTV dan ternyata terlihat bahwa para terdakwa serta Natalnael Perangin-angin dan Toni Pasaribu (masing-masing belum tertangkap) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi tersebut dengan cara terdakwa I Bersama dengan Natanael Perangin-angin membuka gembok pintu pagar besi rumah saksi dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa II. Bersama dengan Toni Pasaribu menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi setelah berada di halaman rumah saksi lalu terdakwa I. dan Natanael Perangin-angin mematahkan kunci stang sepeda motor Yamaha N Max

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi yang pada saat itu dalam kondisi kunci stang terkunci

- Bahwa kemudian terdakwa I dan Natanael Perangin-angin mendorong sepeda motor milik saksi tersebut keluar dari rumah saksi dan membawa sepeda motor saksi pergi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi lalu melaporkan perbuatan terdakwa I. dan terdakwa II. Serta temannya tersebut kepetugas kepolisian;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari petugas kepolisian bahwa terdakwa I dan terdakwa II. serta saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi berhasil diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan sedangkan Natalnael Perangin-angin dan Toni Pasaribu berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dapat merugikan saksi korban sebesar Rp 20.000.000 ( dua puluh ribu rupiah).;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan.
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal para terdakwa saat melintas didepan rumah di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan kemudian para terdakwa bersama Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban sedang terparkir di halaman depan rumah saksi korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa kemudian para terdakwa Bersama Natalael Perangin-angin dan Toni Pasaribu langsung memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan lalu terdakwa I bersama dengan Natanael Parangin-angin membuka gembok pintu pagar besi rumah saksi korban dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa II. Bersama dengan Toni Pasaribu menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban;
- Bahwa setelah berada di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa I. dan Natanael Perangin-angin mematahkan kunci stang sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi kunci stang terkunci kemudian terdakwa I dan Natal Nael Perangin-angin mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar dari rumah saksi korban;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor saksi korban pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa kemudian para terdakwa Bersama dengan Natanael Perangin-angin serta Toni Pasaribu pergi ke Jalan Pasar III Datuk Kabu Gang Amal Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan untuk berjumpa dengan saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dimana saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon datang kelokasi tersebut Bersama dengan saksi Agus Kurniawan lalu terdakwa II. Menjual sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban tersebut kepada saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat itu petugas kepolisian datang kelokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan sedangkan Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu berhasil melarikan diri kemudian para terdakwa Bersama saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan

#### Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal para terdakwa saat melintas didepan rumah di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan kemudian para terdakwa bersama Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban sedang terparkir di halaman depan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian para terdakwa Bersama Natalael Perangin-angin dan Toni Pasaribu langsung memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan lalu terdakwa I bersama dengan Natanael Parangin-angin membuka gembok pintu pagar besi rumah saksi korban dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa II. Bersama dengan Toni Pasaribu menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban;
- Bahwa setelah berada di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa I. dan Natanael Perangin-angin mematahkan kunci stang sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi kunci stang terkunci kemudian terdakwa I dan Natal Nael Perangin-angin mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar dari rumah saksi korban;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor saksi korban pergi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa kemudian para terdakwa Bersama dengan Natanael Perangin-angin serta Toni Pasaribu pergi ke Jalan Pasar III Datuk Kabu Gang Amal Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan untuk berjumpa dengan saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dimana saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon datang kelokasi tersebut Bersama dengan saksi Agus Kurniawan lalu terdakwa II. Menjual sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban tersebut kepada saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat itu petugas kepolisian datang kelokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan sedangkan Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu berhasil melarikan diri kemudian para terdakwa Bersama saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2019 No Pol BM 2203 MH, Nomor Rangka MH3SG3190KJ541905 Nomor Mesin G3E4E1406450, an Exrizal;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam tahun 2019 No Pol BM 2203 MH, Nomor Rangka MH3SG3190KJ541905 Nomor Mesin G3E4E1406450, an Exrizal.
- 1 (satu) Keping CD yang berisikan Salinan CCTV;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 3863 AAN.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban;
- Bahwa berawal para terdakwa saat melintas didepan rumah di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan kemudian para terdakwa bersama Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban sedang terparkir di halaman depan rumah saksi korban kemudian para terdakwa Bersama Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu langsung memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan lalu terdakwa I bersama dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



Natanael Parangin-angin membuka gembok pintu pagar besi rumah saksi korban dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa II. Bersama dengan Toni Pasaribu menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban;

- Bahwa setelah berada di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa I, dan Natanael Perangin-angin mematahkan kunci stang sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi kunci stang terkunci kemudian terdakwa I dan Natal Nael Perangin-angin mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar dari rumah saksi korban kemudian para terdakwa Bersama dengan Natanael Perangin-angin serta Toni Pasaribu pergi ke Jalan Pasar III Datuk Kabu Gang Amal Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan untuk berjumpa dengan saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dimana saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon datang kelokasi tersebut Bersama dengan saksi Agus Kurniawan lalu terdakwa II. Menjual sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban tersebut kepada saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian datang kelokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan sedangkan Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu berhasil melarikan diri kemudian para terdakwa Bersama saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair diatur dan diancam melanggar Pasal pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 362 KUHPidana;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn*



Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan sifersalah di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk Terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas Terdakwa yaitu Terdakwa Rianto Simangunsong als Rendi dan Tobiasdika Simatupang als Dika, dimana pada faktanya Terdakwa mampu

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn*



menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas Terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan sidersalah di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja “ menurut penerapan pasal ini adalah adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil sesuatu barang “ adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ untuk dimiliki dengan melawan hak ” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwan dan barang bukti dalam hal pengambilan barang yang menjadi objek dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



Ad. 3 Dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa bahwa berawal para terdakwa saat melintas didepan rumah di Jalan Garu II-A No.85 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan kemudian para terdakwa bersama Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban sedang terparkir dihalaman depan rumah saksi korbankemudian para terdakwa Bersama Natalael Perangin-angin dan Toni Pasaribu langsung memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan lalu terdakwa I bersama dengan Natanael Parangin-angin membuka gembok pintu pagar besi rumah saksi korban dengan menggunakan kunci L sedangkan terdakwa II. Bersama dengan Toni Pasaribu menunggu dipinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban, setelah berada di halaman rumah saksi korban lalu terdakwa I. dan Natanael Perangin-angin mematahkan kunci stang sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban yang pada saat itu dalam kondisi kunci stang terkunci kemudian terdakwa I dan Natal Nael Perangin-angin mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut keluar dari rumah saksi korban kemudian para terdakwa Bersama dengan Natanael Perangin-angin serta Toni Pasaribu pergi ke Jalan Pasar III Datuk Kabu Gang Amal Desa Hutan Kecamatan Percut Sei Tuan untuk berjumpa dengan saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dimana saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon datang kelokasi tersebut Bersama dengan saksi Agus Kurniawan lalu terdakwa II. Menjual sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No. Pol. BM 2203 MH milik saksi korban tersebut kepada saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, Bahwa pada saat itu petugas kepolisian datang kelokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta saksi Muhammad Ambang Pangeran Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan sedangkan Natanael Perangin-angin dan Toni Pasaribu berhasil melarikan diri kemudian para terdakwa Bersama saksi Muhammad Ambang Pangeran

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn*



Tampubolon dan saksi Agus Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, maka adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa didalam Pleidoi secara lisan yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan dalam permohonan keringanan hukuman, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan, karena apabila terjadi hal yang demikian, maka Majelis Hakim sudah barang tentu akan memperhatikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan, perlu diperhatikan status hukum Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Iffan Prayudi SE
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Rianto Simangunsong als Rendi dan Terdakwa II Tobiasdika Simatupang als Dika tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ( ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Tahun 2019 No Pol BM 2203 MH, Nomor Rangka MH3SG3190KJ541905 Nomor Mesin G3E4E1406450, an Exrizal;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam tahun 2019 No Pol BM 2203 MH, Nomor Rangka MH3SG3190KJ541905 Nomor Mesin G3E4E1406450, an Exrizal.
  - **Dikembalikan kepada saksi korban Iffan Prayudi,SE**
  - 1 (satu) Keping CD yang berisikan Salinan CCTV;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - 1 (satu) buah kunci L;
  - **Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah BK 3863 AAN
  - **Dinyatakan Dirampas untuk Negara.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nalom Tatar P. Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..MH

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1669/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)